



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 04, Praya, Jlp. 83700 834007 Kode Pos 83381

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 578 Tahun 2020

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020**

Menyatakan

Surat permohonan Lembaga PAUD NURUL HIDAYAH Nomor : 06/PAUD.NH/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020 perihal permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB NURUL HIDAYAH, Dusun Gonjong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang

Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB NURUL HIDAYAH, Dusun Gonjong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Dipek PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB NURUL HIDAYAH**

NPSN : **69769781**

Alamat : Dusun Gonjong Desa Kawo Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

Kedua

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**.

Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 1 September 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.

Keempat

Sehingga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 1 September 2020

Kepala Dinas,

